



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor 234/Pdt.G/2016/PA.Prg.
BISMILLAHIRRAHMANIRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan 03

Kepegawaian, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di kabupaten Pinrang selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI pertanian, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon. Dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa insidentilnya;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon telah me)angsungkan pernikahan di Patampanua, kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang tertanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun, pemohon bertempat tinggal di Kuwait (timur tengah) dan termohon di rumah orang tuanya di Talabangi Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 21 Maret 2013 dalam rumah tangga pemohon dengan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon orang tuanya egois, termohon tidak bisa menghargai pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 16 Oktober 2015 yang disebabkan karena termohon tidak bisa memberikan perhatiannya kepada pemohon suaminya dan pemohon sudah sering menasehati termohon untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, namun termohon tidak menerima baik nasehat dan justru termohon berbalik marah kepada pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, pemohon sudah tidak pernah lagi tinggal satu rumah dengan termohon hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak termohon meninggalkan pemohon antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling menghiraukan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
8. Bahwa beberapa pihak keluarga pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap termohon TERMOHON;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Atau apabHa Majeris Hakim berpendapat rain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pernohon. diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, dan juga termohon telah datang menghadap di persidangan, oleh karenanya proses mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator atas nama Dra.Hj.Salnah,SH,MH.

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan permohonan pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, kemudian termohonan memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

3

Bahwa benar pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 20

Maret 2013;

- Bahwa benar pemohon dengan termohon telah pernah tinggal bersama selama tiga tahun;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon telah berpisah

tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa
ked
tela
dlus
unt
berdamai,
namu
ber

Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya kemudian Majelis Hakim memberi kode
P;

Bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi
yang telah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan
keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama SAKSI 1, menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON;

4

hwa
kemudian
atas
jawaban
termohon
ters
kemudian
pemohon
men
an
pada
permohon
anya,
sem
a
term
teta
pada
jawaban
semul

a
meneguh
kan
dalil
pemohon
,
pemohon
men
an
sur



Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pemohon memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama tiga tahun dan belum dikaruniai keturunan, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2015 yang disebabkan termohon tidak bisa memberikan perhatiannya kepada pemohon sebagaimana layaknya seorang istri memberikan perhatiannya kepada suaminya dan pemohon sudah sering menasehati termohon untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, namun termohon tidak menerima baik nasehat pemohon dan justru termohon berbalik marah kepada pemohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon dan juga bukti P serta keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah telah tinggal bersama selama tiga tahun dan belum dikaruniai anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sermg terjadt persensihan den pertengkeren disebabkan termohon tidak menghiraukan pemohon selaku suami;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon dan termohonpun tidak ada lagi *i,tikad* yang baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya bersama dengan pemohon, terbukti setelah dipanggil melalui jurusita pengganti termohon telah datang menghadap

Dipersidangan, dan memberikan jawaban apa adanya dan termohon didalam memberikan jawabannya tidak ada *i,tikad* atau tanda-tanda dalam memberikan jawaban atau alasan yang dapat mempertahankan rumah tangganya bersama pemohon, sehingga -dengan -demH<itn rneke Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian sebab tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud

8

Hakim Anggota,

Dra.Sanih,M.H.

Dra. HJ. Sabiha, M.H

1.Biaya pendaftaran

2.ATK

3.Biaya Panggilan

4.Redaksi

5.Biaya Materai

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

D
rs.M
ursidi
n.M.
H.

Rp 30.000,- Rp

50.000,- Rp

Panitera
Pengganti

250.000,- Rp

5.000,- Rp

Dra.Hj.St.Junaedah

6.000,-

Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah)